BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang, RT. 015, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com

Ujoh Bilang, 10 Agustus 2022

Nomor : 005 /PM.00,02/K.KI-07/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Mahakam Ulu
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa.
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:**
   a. Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
   b. Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa.**

   Pasal 8 ayat (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

C. Berdasarkan dasar hukum di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mahakam Ulu agar kiranya dapat menyampaikan Himbaun kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa untuk tidak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

D. Apabila ditemukan Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa terlibat menjadi anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, atau dengan sengaja memberikan dukungan kepada partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Ketua

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln.Poros Ujoh Bilang,Rt.015, Kp. Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0853-8872-3456
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com, KodePos 75567

TANDA TERIMA

No	PERIHAL	Banyaknya	Keterangan
1	Nomor :005/PM.002/K.KI-07/VIII/2022 Perihal :Himbauan		

Yang Menerima		Yang Memberi	
Nama	: AIA	Nama	: Anderias
Nip	: -	Nip	: -
Instansi	: DPMK	Instansi	: Bawaslu
Jabatan	: Staf	Jabatan	: Staf
Tanggal	: 11-8-2022	Tanggal	: 11-08-22
Nomor Hp	: 082150928582	Nomor Hp	: 0853-3227-1062

Tanda Tangan:	Tanda Tangan:
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner